

LEMBARAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta)

Seri A No. 10
Tahun 1959

PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (PERDA DIY)
NOMOR 23 TAHUN 1958 (23/1958)

TENTANG PROSEDUR PENYUSUNAN DAN PENETAPAN ANGGARAN
KEUANGAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Membaca: Surat dari Panitia Penyimpul rencana Anggaran Keuangan tahun dinas 1958 tertanggal 7 Desember 1958

Menimbang: 1. Bahwa Rencana Anggaran Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta perlu disusun menurut pasal 60 dan 61 Undang-undang Nomor 1 tahun 1957;

2. Bahwa pembicaraan dan penetapan Anggaran Keuangan perlu dilaksanakan sebelum tahun dinasnya.

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 1 tahun 1957 yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan undang-undang Nomor 6 tahun 1958.

2. Undang-undang Nomor 3 tahun 1950 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Darurat Nomor 17 tahun 1955 ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1950

4. Undang-undang Nomor 14 tahun 1958;

Mendengar: Pembicaraan-pembicaraan dalam rapatnya tanggal 9 Desember 1958.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: "Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang prosedur penyusunan dan penetapan Anggaran Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta,"

sebagai berikut :

BAB I PANITIA ANGGARAN KEUANGAN

Pasal 1

Dalam triwulan pertama tiap-tiap tahun, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah membentuk Panitia Anggaran Keuangan untuk tahun dinas berikutnya.

Pasal 2

- (1) Panitia Anggaran Keuangan ini beranggota tujuh orang yang dipilih dari anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Anggota-anggota Dewan Pemerintah Daerah tidak dapat menjadi anggota Panitia Anggaran keuangan.

BAB II PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN KEUANGAN

Pasal 3

- (1) Panitia Anggaran Keuangan bersama-sama dengan Dewan Pemerintah Daerah dan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengadakan rapat bersama untuk merumuskan dasar-dasar penyusunan rencana Anggaran Keuangan tahun dinas berikutnya.
- (2) Sekretaris rapat bersama adalah Sekretaris Daerah.
- (3) Rapat bersama bertugas untuk :
 1. Merencanakan penambahan/penghapusan pasal-pasal/urusan-urusan dari bagian-bagian beserta imbangan besarnya dari anggaran urusan tahun dinas berikutnya.
 2. Mengajukan rencana tersebut angka 1 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mendapat pengesahannya dalam masa sidangnya yang kedua dari tahun pembentukan Panitia Anggaran.

Pasal 4

- (1) Seksi-seksi dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyusun Rencana Anggaran bagi urusan-urusan yang ada dalam lingkungannya, berdasarkan pasal-pasal/urusan-urusan dari bagian-bagian beserta imbangan besarnya yang sudah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah seperti tersebut pasal 3
- (2) Penyusunan rencana anggaran-anggaran urusan masing-masing oleh Seksi-seksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- (3) Dewan Pemerintahan Daerah menyusun rencana Anggaran Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta sesudah menerima rencana anggaran-anggaran urusan dari Seksi-seksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

**BAB III
PENETAPAN RENCANA ANGGARAN KEUANGAN**

Pasal 5

- (1) Dewan Pemerintah Daerah mengajukan rencana Anggaran Keuangan pada rapat pertama dari masa sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang keempat dari tahun pembentuk Panitian Anggaran.
- (2) Sesudah pembicaraan didalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap rencana Anggaran Keuangan tersebut Panitia Anggaran mengajukan kesimpulannya untuk ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

**BAB IV
PENUTUP**

Pasal 6

Sesudah rencana Anggaran Keuangan tersebut ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Panitia Anggaran Keuangan dibubarkan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini hanya mengatur prosedur penyusunan dan penetapan rencana Anggaran keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta, sedang tentang pengurusan keuangan, perhitungan anggaran, perubahan anggaran dan sebagainya akan diatur dengan peraturan tersendiri.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pengundangnya.

Yogyakarta, 9 Desember 1958
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta.
ttd
SISWOSUMARTO

Diundangkan didalam "Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta"
pada tanggal 8 April 1959.
(Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Seri A Nomor 10 tahun 1959)

Kepala Daerah Daerah Istimewa

Yogyakarta.

ttd

HAMENGKU BUWONO IX

Peraturan Daerah ini telah disetujui oleh Penguasa Perang Daerah Territorium IV,
dengan Surat Keputusannya tanggal 19 Pebruari 1959
No. KPTS-PPD/0053/2/1959.

Sekretaris Daerah I Daerah Istimewa

Yogyakarta,

ttd.

LABANINGRAT

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 25 TAHUN 1958

TENTANG PROSEDUR PENYUSUNAN DAN PENETAPAN ANGGARAN
KEUANGAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PENJELASAN UMUM

Anggaran Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta yang sebelumnya disusun atas dasar Rijktsblad Kasultanan 1917 Nomor 10 sejak tahun 1950, dengan adanya instruksi dari Kementrian Dalam negeri, didasarkan atas Staatsblad tahun 1936 Nomor 432.

Baik Staatsblad tahun 1936 Nomor 432 maupun Rijktsblad Kasultanan tahun 1917 Nomor 10 yang mengatur tentang tehnik penyusunan Anggaran Keuangan, pengurusan Keuangan, perhitungan Anggaran dan perubahan Anggaran tidak tegas-tegas mengatur tentang prosedur penyusunan dan penetapan Anggaran.

Selama ini prosedur penyusunan rencana Anggaran Keuangan dilakukan dengan pembuatan begrotingbijdragen oleh Dinas-dinas/Kantor-kantor/Biro-biro/Inspeksi yang disampaikan kepada Dewan Pemerintah Daerah dan tembusannya kepada Dinas Keuangan.

Berdasarkan begrotingbijdragen ini Dinas Keuangan menyusun rencana Anggaran Keuangan yang kemudian diserahkan kepada Dewan Pemerintah Daerah, selanjutnya Dewan Pemerintah Daerah mengajukan rencana Anggaran Keuangan ini dengan disertai Nota Penjelasannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dimintakan pengesahannya.

Dengan prosedur demikian, prsktis Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak turut sama sekali dalam penyusunan rencana Anggaran Keuangan sehingga pada waktu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menerima rencana Anggaran Keuangan yang diajukan oleh Dewan Pemerintah Daerah, sudah sewajarnya jika Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pertama memakan waktu lama untuk mempelajari lebih dulu dan kedua menhendaki banyak perubahan-perubahan terhadapnya. Maka dari itu pembicaraan rencana Anggaran Keuangan ini didalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selalu memakan waktu lama, kurang insentif dan kurang effisien.

Apalagi dengan prosedur itu selama ini pengajuan rencana Anggaran Keuangan oleh Dewan Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daaerah selalu dalam pertengahan tahun dinasnya, hal itu memaksa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk hanya menetapkan saja tanpa dapat mengadakan perubahan sama sekali, walaupun banyak hal yang bertentangan dengan pendapatnya, tetapi karena waktu sudah tidak mengijinkan, maka nilai kepentingan praktisnya pun juga sudah tidak ada lagi. Jadi dengan demikian prosedur penyusunan Anggaran keuangan semacam ini tidak dapat menjamin terlaksananya pasal 60/61 Undang-undang nomor 1 tahun 1957.

Juga penentuan waktu penyusunan dan pembahasannya perlu diatur, sehingga tiap rencana Anggaran Keuangan dapat disyahkan sebelum tahun dinasnya.

Oleh karena itu maka peraturan Daerah ini perlu mengatur prosedur penyusunan dan penetapan Anggaran keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk dapat menjamin terlaksananya pasal 60 dan 61 Undang-undang Nomor 1 tahun 1957.

Peraturan Daerah ini tidak mengatur tentang pengurusan dan perbelanjaan Keuangan, perhitungan Anggaran dan Perubahan Anggaran. Tentang hal-hal tersebut akan diatur dalam peraturan tersendiri dan sebelum peraturan-peraturan itu diadakan, masih didasarkan atas ketentuan-ketentuan dalam Staatblad tahun 1936 No. 432 dan Rijksblad Kasultanan 1917 Nomor 10.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1: Sudah jelas

Pasal 2: Sudah jelas

Pasal 3: Staatsblad tahun 1936 Nomor 432 disamping menetapkan tehnik penyusunan Anggaran Keuangan Daerah juga menentukan banyaknya/macamnya bagian-

bagian dari dinas biasa maupun dinas luar biasa dari Keuangan Daerah, yang tidak diperkenankan diubah. Karena itu tugas rapat bersama hanyalah merencanakan perubahan-perubahan terhadap pasal-pasal/urusan-urusan dari bagian-bagian itu menurut kebutuhan perkembangan Pemerintah Daerah. Disamping tugas diatas rapat bersama juga merencanakan perbandingan jumlah dari Anggaran-Anggaran urusan yang didasarkan atas kebutuhan, efisiensi dan urgensi. Sebelum rencana-rencana tersebut dipakai sebagai dasar menyusun anggaran, diperlukan pengesahan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah lebih dulu.

Pasal 4: Dalam penyusunan anggaran urusan-urusan oleh Seksi-seksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, anggota Dewan Pemerintah Daerah dari Seksi yang bersangkutan harus aktif dan menjadi pengantar katanya, juga Wakil-wakil Dinas-dinas teknis dari urusan-urusan itu diikut sertakan untuk dapat memberi bantuannya Penyusunan Anggaran urusan-urusan oleh Seksi-seksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diselesaikan dalam waktu satu bulan dalam reces Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebelum masa sidangnya yang keempat (bulan 9) dimaksudkan supaya Dewan Pemerintah Daerah dapat mengajukan rencana Anggaran Keuangan ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah didalam rapat pertama dari sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang keempat, sebelum tahun dinas rencana Anggaran Keuangan itu.

Pasal 5: Oleh karena Panitia Anggaran Keuangan sudah aktif sejak dimulainya penyusunan rencana Anggaran Keuangan, maka sewajarnya diberi tugas ini.

Pasal 6: Sudah jelas

Pasal 7: Lihat penjelasan umum alinea terakhir

Pasal 8: Sudah jelas